

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SYIRKAH DALAM  
BISNIS HEWAN TERNAK (STUDI LAB. KAMPUNG TERNAK JOGJA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**FAISAL ABDULLAH**

**16380010**

**PEMBIMBING**

**Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRACT

In the current era, various ways to increase passive income, such as investment and cooperation, have also emerged, along with fantastic marketing strategies. This gives people who are easily tempted by getting large amounts of money in a short time to be very easily deceived if they take the wrong action. Therefore, proper education is needed in terms of investing or seeking passive income, both sharia and conventional.

This study seeks to answer the problems that arise from the explanation above, namely how the practice and the establishment of a profit-sharing investment model are running in the Yogyakarta Livestock Village. The research method used in this research is field research which is descriptive-analytic in nature using a normative approach to Islamic law. Data collection techniques used in this study are observation and interviews. The theory used by the author here is the theory of contracts, *syirkah*, and agreements.

The results of the study show that the contents of the MoU (Memorandum of Understanding) on the investment practice of the Lab capital joint venture. This Jogja Livestock Village is not fully in accordance with the *syirkah* concept. There is a mistake in the contents of the MoU, the capital contribution is a requirement for the fulfillment of the *syirkah* requirements. But the capital contribution provided by the manager is not calculated in nominal terms in the MoU, this makes this contract flawed. However, not all of the contents of the MoU that the author examined contained errors, there were also some contents of the MoU that were in accordance with the *syirkah* concept. From the explanation above, the authors suggest to the parties involved in the collaboration to make a clear and fair contract system so that fair and mutually beneficial cooperation can be established, so as to avoid risks and breakage of cooperative relations.

Keyword: *syirkah, investment, farm, cooperation*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Pada era saat ini, berbagai macam cara menambah penghasilan secara pasif seperti investasi dan kerjasama pun bermunculan, juga dengan strategi marketingnya yang fantastis. Hal ini memberikan masyarakat yang mudah tergiur dengan mendapatkan uang berjumlah besar dalam secara singkat akan sangat mudah tertipu apabila salah mengambil tindakan. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi yang tepat dalam hal berinvestasi atau mencari penghasilan pasif baik itu syariah maupun konvensional.

Kajian ini berusaha untuk menjawab persoalan yang timbul dari pemaparan di atas, yaitu Bagaimana praktik dan pembentukan model berinvestasi bagi hasil yang berjalan di Kampung Ternak Jogja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan Normatif hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat observasi, dan wawancara. Teori yang digunakan penulis di sini adalah teori akad, *syirkah*, dan perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi MoU (*Memorandum of Understanding*) pada praktik investasi patungan modal Kampung Ternak Jogja ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah*. Terdapat kekeliruan dalam isi MoU, kontribusi modal adalah syarat kebahsahan (*Syurūt al-ṣiḥah*) dari terpenuhinya syarat *syirkah*. Tetapi kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak disertakan berapa nominalnya dalam MoU, hal ini menjadikan akad ini cacat, Namun tidak semua isi MoU yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat juga beberapa isi MoU yang sesuai dengan konsep *syirkah*. Dari paparan di atas penulis menyarankan kepada para pihak yang terikat dalam kerjasama tersebut untuk membuat sistem kontrak yang jelas dan adil agar terjalinnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, sehingga dapat menghindari resiko dan putusnya hubungan kerjasama.

Kata kunci : *syirkah, investasi, peternakan, Kerjasama*



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-568/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SYIRKAH DALAM BISNIS HEWAN TERNAK (STUDI LAB. KAMPUNG TERNAK JOGJA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL ABDULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380010  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 63a69ec3be450



Penguji I  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 639d56be31360



Penguji II  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 646c6bet4464e



Yogyakarta, 15 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6474245f03be4



### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Faisal Abdullah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faisal Abdullah  
NIM : 16380010  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
SYIRKAH DALAM BISNIS HEWAN TERNAK (STUDI  
KAMPUNG TERNAK JOGJA)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Desember 2021 M.

13 jumadil awal 1444 H.

Pembimbing,

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003





**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faisal Abdullah  
NIM : 16380010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SYIRKAH DALAM BISNIS HEWAN TERNAK (STUDI LAB. KAMPUNG TERNAK JOGJA)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Desember 2022

13 Jumadil awal 1444

Menyatakan,



Faisal Abdullah  
NIM. 16380010

## **MOTTO**

“Hidup Hanya Sekali, Jadi diri bermanfaat dan Terus Berbakti”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tua saya yang saya sayangi Bapak Al Amin serta Ibu Nok Afiyah  
dan adik saya Matsna Risyda Sauqia.

Terimakasih banyak telah memberikan dukungan kepada saya baik secara doa,  
moral, maupun kasih sayang.

Hanya balasan doa yang bisa saya berikan kepada mereka dan beribu kata maaf  
atas segala perilaku sikap serta tutur kata saya selama ini jika ada yang salah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ	B	Be
ت	Tâ	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	<i>d</i>	de ( dengan titik di bawah)
ط	Tâ	<i>ṭ</i>	te ( dengan titik di bawah)
ظ	Za	<i>ẓ</i>	zet ( dengan titik di bawah)
ع	ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	<i>G</i>	Ge
ف	Fâ	<i>F</i>	Ef
ق	Qâf	<i>Q</i>	Qi
ك	Kâf	<i>K</i>	Ka
ل	Lâm	<i>L</i>	el
م	Mîm	<i>M</i>	em
ن	Nûn	<i>N</i>	en
و	Wâwû	<i>W</i>	W
هـ	Hâ	<i>H</i>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ	<i>Y</i>	Ya

**B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fitṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal pendek

_____	Ditulis	A
_____	Ditulis	I
_____	Ditulis	U

### Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya“ mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā“ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

### E. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā“ mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

## F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## G. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamaryyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy- Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SYIRKAH DALAM BISNIS HEWAN TERNAK (STUDI KAMPUNG TERNAK JOGJA)** “

Tidak lupa sholawat serta salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan serta motivasi dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tidak lupa juga penulis meminta maaf atas kekurangan maupun keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Serta penulis juga mengucapkan banyak terima kasih secara khusus dan sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al. Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.



5. Kedua orang tua Bapak Al Amin dan Ibu Nok Afiyah yang selalu memberi dukungan, motivasi, semangat serta doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membagi beberapa ilmunya dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu saya dalam proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat serta teman dekat penulis, Farah Muhammad Hadjar, Kholilur Rohman, Linta Maulidatul Hasanah, Suryo Wahyu Kuncoro, Akbar Muhamad Teland, Afa Yuvela Rafif, Bintang Firman Syah, Az-Zuhaira, Amrodin Setia, Wildan Khamdani.
9. Teman-teman satu Angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan do'a dan motivasi serta pertolongan saat penulis sedang berada dalam masa kesulitan.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dusun Bototlogo Angkatan 101 dan keluarga bapak Nandar serta warga Dusun Bototlogo, Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul yang telah memberikan pengalaman dukungan serta do'a kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, tetapi banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tak langsung.

Semoga amal dan jasa serta perbuatan baik mereka kelak mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah Swt.. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

sendiri serta para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu sangat dibutuhkannya kritik serta saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.



Faisal Abdullah

NIM. 16380010

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>18</b>
A. Akad (Perjanjian) .....	18
B. <i>Syirkah</i> .....	35
C. Hukum Perjanjian.....	47
<b>BAB III</b> .....	<b>52</b>
A. Profile Kampung Ternak Jogja .....	52
B. Sejarah Kampung Ternak Jogja .....	55
C. Produk yang Dijual oleh Kampung Ternak Jogja .....	57
D. Program Patungan Modal Kampung Ternak Jogja .....	58
<b>BAB IV</b> .....	<b>65</b>
A. Analisis Praktik dan Pembentukan Akad Kerjasama.....	65

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Akad <i>Syirkah</i> pada Program Patungan Modal Pengadaan Hewan Ternak.....	69
<b>BAB V.....</b>	<b>83</b>
A. KESIMPULAN .....	83
B. SARAN .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi adalah salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian bagi masyarakat agar memenuhi kesejahteraan hidupnya. Pada masyarakat beragama islam dalam berekonomi tidak lepas dari aturan-aturan agama dalam praktiknya. Salah satu aturan yang paling dihindari dalam praktik ekonomi islam adalah riba. Oleh karena itu banyak akad-akad dalam bermuamalat agar dapat terhindar dari riba yang dilakukan oleh masyarakat islam, seperti murabahah, mudharabah, ijarah, qard, musyarakah, dan sebagainya. Dalam praktiknya pun akad-akad tersebut terkadang digabungkan antara satu dengan yang lainnya tergantung kebutuhan para pihak yang bertransaksi, tanpa melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam islam, seperti *riba'*, *garar* (penipuan), dan *maisir* (judi).

Dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi, masyarakat perlu memiliki cadangan dana yang dapat memenuhi kebutuhannya di kemudian hari, baik itu kebutuhan mendesak maupun tidak. Salah satu cara untuk mempersiapkannya adalah dengan berinvestasi. Ada beberapa metode berinvestasi seperti menabung emas, hewan ternak, properti, dan sebagainya. Tetapi karena umat islam memiliki aturan yang tidak semua cara diperbolehkan seperti kegiatan

yang mengandung *riba'*, *garar*, dan *maisir*. Maka dalam berinvestasi perlu menyaring kegiatan yang terbebas dari hal-hal yang dilarang.

Hal-hal tersebut dilarang dalam aturan Allah Swt, dalam firman-Nya surat Ali Imran (3) ayat 130 :

يايها الذين امنوا لاتأكلوا الربوا اضعافا مضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون<sup>1</sup>

Dan juga dalam surat al Maidah (5) ayat 90:

يايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون<sup>2</sup>

Bentuk investasi pada umumnya dapat dilakukan secara mandiri, seperti membeli tanah, emas, atau hewan ternak. Karena ketiga hal itu secara ekspektatif 1 memiliki nilai yang fleksibilitas untuk investasi. Metode ini berbeda dari yang dipergunakan di lembaga keuangan perbankan, baik varian model maupun bentuk varian instrumen investasi keuangan. Pilihan model investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh objek investasi dan faktor lain yang mengandung nilai stabilitas dan bersifat rendah resiko dan aktivitas investasi. Sedang tujuan adalah untuk menciptakan pertumbuhan positif dalam pembentukan permodalan dan nilai-nilai ekspektasi lainnya untuk

---

<sup>1</sup> Ali Imron (3) : 130.

<sup>2</sup> Al Maidah (5) : 90.



menciptakan kesejahteraan pelaku usaha dan pemilik modal atau penanam aktiva.<sup>3</sup>

Instrumen investasi bersifat simpel dan banyak berlaku di masyarakat pelaku usaha kecil menengah pada umumnya menggunakan model Musyarakah, musyarakah secara bahasa adalah berasal dari kata *syaraka* yang berarti bersekutu, menyetujui, yaitu bersekutu antara pihak pertama dengan pihak yang lainnya dalam melakukan usaha tertentu. Secara istilah musyarakah adalah pihak pertama dan pihak kedua terikat dalam kerjasama yaitu mencampurkan hartanya dan sebagai wadah pencampuran harta tersebut menggunakan usaha tertentu yang masing-masing pihak sepakat untuk keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama.

Dijelaskan juga oleh Muhammad Syafi'i Antonio tentang musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> R. A. Supriyono, *Akuntansi Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 424.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90.

Berikut beberapa dalil yang mendasari tentang musyarakah ini al Quran surat Shad (38) ayat 24 :

وان كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصلحت  
وقليل ما هم<sup>5</sup>

Nabi Muhammad (saw). Dalam suatu riwayat hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (H.R. Abu Dawud).

Praktik model investasi musyarakah menurut pengamatan serta kajian empirik telah dapat ditemukan di suatu kawasan atau lokasi, dan layak untuk dijadikan obyek penelitian tentang problematika investasi musyarakah dalam bentuk faktor teoritik atau bersifat praktis. Obyek dimaksud berada pada lokasi di Yogyakarta, Kampung Ternak Jogja yaitu usaha dari sebuah kelompok ternak di daerah Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta. Kelompok ternak ini dirangkul oleh Ternak Jogja yang kemudian mendorong perkembangan para peternak dari segi pemeliharaan dan pemasaran dari ternak tersebut.

Kemudian Ternak Jogja dalam membantu pembiayaan untuk operasionalnya membuka penghimpunan dana secara umum kepada masyarakat yang berkenan untuk bekerja sama menjadi investor dari usaha tersebut. Usaha ini bergerak dalam bidang peternakan, yang menjual kambing

---

<sup>5</sup> Shad (38) : 24.

dan sapi pedaging. Kampung Ternak Jogja akan membagikan hasil dari laba bersih dari penjualan kambing dan sapi tersebut kepada para investor dengan akad musyarakah, besaran persentase keuntungan dari modal yang diberikan investor sudah ditentukan oleh manajemen Kampung Ternak Jogja, dan investor tidak diberikan batas minimal berapa modal yang harus diberikan untuk tiap periodenya.

Disini peneliti ingin menjawab permasalahan “bagaimana penerapan dari prinsip bagi hasil dari layanan investasi Kampung Ternak Jogja dengan pembiayaan musyarakah” ini, dengan meneliti lebih lanjut praktik investasi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan bersumber dari kajian literasi syariah dan wawancara terhadap manajemen Kampung Ternak Jogja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlatar Belakang kerangka teoritik sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan problematika dan dapat disusun melalui rumusan masalah:

1. Bagaimana praktik dan pembentukan akad kerjasama bagi hasil berjalan pada lokasi penelitian di Kampung Ternak Jogja?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kerjasama bagi hasil *syirkah* di Kampung Ternak Jogja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dan pembentukan model investasi bagi hasil yang berjalan di Kampung Ternak Jogja.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil musyarakah yang diberlakukan di Kampung Ternak Jogja.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk memperkaya wacana atau ilmu para pembaca yang ingin menambah pengetahuan tentang praktik bisnis dan investasi dengan akad musyarakah.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan untuk membantu masyarakat yang awam dengan investasi syariah, khususnya dengan akad musyarakah, mengenali investasi tersebut dengan baik.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam membuat, peneliti untuk memperkaya literasi dalam penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian dengan tema yang sama dari yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berikut adalah pemaparannya:

Penelitian dari Siti Aizah dengan judul “Peran Sistem Bagi Hasil Ternak Kambing (KUBE) dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil ternak kambing di desa Tosaran, Pekalongan dengan ditinjau dari perspektif konsep ekonomi islam dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa sistem bagi hasil peternakan tersebut menggunakan akad musyarakah *'inan* dan perhitungan bagi hasilnya menggunakan konsep *revenue sharing* sebesar 70% dari peternak, 30% dari pemodal, oleh karena itu hal tersebut tidak dilarang dalam islam. Kemudian dalam pemberdayaannya menggunakan 3 indikator parameter yaitu *economic value of time*, keuntungan ekonomi dan peningkatan sumberdaya manusia sebagai salah satu metode produksi, telah berhasil memberdayakan ekonomi anggotanya.<sup>6</sup>

Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep *syirkah* penelitian oleh M. Fauzan, Erika memaparkan tentang bentuk kerjasama dalam fikih muamalah yang cukup signifikan untuk dikembangkan dalam dunia bisnis sekarang ini adalah *syirkah*. Dalam *syirkah* kontrak kerjasama ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan transparansi. Pertanyaan penulis dalam penelitian ini adalah apakah kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Sederhana relevan dengan konsep *syirkah*. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>6</sup> Siti Aizah, “Peran Sistem Bagi Hasil Ternak Kambing (KUBE) dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, Skripsi Program studi Ekonomi Syariah, IAIN Pekalongan, 2019

metode kualitatif dan data-data yang diperoleh dianalisis secara konten. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Data analisis didapatkan melalui analisis data yang diberikan oleh narasumber dan analisis wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Sederhana belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah*. Terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, dimana kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dan dalam penentuan bagi hasil juga tidak jelas nisbahnya karena keuntungan untuk pengelola adalah selisih harga kontrak dengan harga pasar sehingga keuntungannya bergantung pada harga pasar. Namun tidak semua isi kontrak kerjasama yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat juga beberapa isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep *syirkah*. Dari paparan diatas penulis menyarankan kepada para pihak yang terikat dalam kerjasama tersebut untuk membuat sistem kontrak yang jelas dan adil agar terjalinnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, sehingga dapat menghindari dari putusya hubungan kerjasama.<sup>7</sup>

Penelitian dari Navadila frurizka susanto, dkk. dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”. Penelitian ini,

---

<sup>7</sup> M. Fauzan, Erika, “Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan”, vol. 4: 2 (Juli 2020), hlm. 86-106.



mereka meneliti apakah Bank syariah Mandiri telah menerapkan standar akuntansi baru yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 106 yang di dalamnya membahas akad musyarakah terhadap sistem bagi hasil musyarakah produk bank syariah mandiri tersebut. Hasilnya adalah bahwa Bank syariah mandiri telah menerapkan PSAK No. 106 pada pencatatan akadnya namun untuk bagi hasilnya pencatatannya belum sesuai.<sup>8</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yeni Susi Rahayu, dkk. Dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)” Penelitian ini mereka membahas tentang pengaruh dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada periode 2011-2014. Hasil dari penelitiannya, bagi hasil dari pembiayaan mudharabah tersebut berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada pembiayaan musyarakahnya.<sup>9</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana yang berjudul “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian

---

<sup>8</sup> Navadila F. S., Dkk, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”, Jurnal EMBA Vol. 5: 2 (Mei 2017), hlm. 2268-2285.

<sup>9</sup> Yeni Susi Rahayu, dkk., “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 33: 1 (April 2016), hlm. 61-68.

ini menganalisis tentang data statistik dari laporan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dan dipublikasikan di situs halaman resmi Bank Indonesia. Hasilnya pengaruh dari dana pihak ketiga dan risiko pembiayaan musyarakah dan mudharabah memiliki pengaruh positif.<sup>10</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratna Fladira dengan judul “Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo”. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil dari produk musyarakah yang dilakukan oleh BMT Binamas Purworejo dan menyesuaikannya pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Hasilnya perhitungan bagi hasil masih belum sesuai dengan fatwa tersebut karena penentuan proyeksi bagi hasil di awal akad, dan pembagiannya menggunakan prinsip *profit sharing*.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Amirul Taufiqulhakim dengan judul “Penerapan *Syirkah* Melalui Akad Musyarakah Koperasi Basmalah di Sidogiri, Pasuruan”. Penelitian ini menganalisis bagaimana proses dari penerapan akad musyarakah dalam kerjasama *syirkah* yang dilakukan oleh Koperasi Basmalah di Sidogiri, Pasuruan, yang mana koperasi tersebut membuka cabang baru dan sedang mencari investor dalam

---

<sup>10</sup> Rina Destiana, “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Logika, Vol. 17: 2 (Agustus 2016), hlm. 42.

<sup>11</sup> Ratna Fladira, “Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo”, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 7: 4 (Januari 2018), hlm. 375.

perkembangannya. Hasil dari penelitian tersebut, Koperasi Basmalah menggunakan akad *syirkah inan* dengan porsi 65% dari *sohibul mal* dan 35% dari pengelola atau koperasi tersebut. Dan dalam praktiknya mereka membagi 2 investor, umum dan khusus, yang mana porsi modal nya berbeda.<sup>12</sup>

Dalam Jurnal Aktiva penelitian yang dilakukan oleh Ustman pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan”. Dia membuat analisis dari prinsip bagi hasil musyarakah dan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri di Pamekasan, hasil dari penelitian tersebut BSM menerapkan prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah, besaran nisbah telah ditentukan oleh pihak BSM untuk akad mudharabah, sedangkan untuk pengelola besaran nisbah ditentukan dengan kesepakatan bersama, prinsip bagi hasil yang adil telah diterapkan oleh BSM tidak memberatkan salah satu pihak, tidak mengeksploitasi, tidak berunsur spekulasi dan tidak sewenang-wenang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Amirul Taufiqulhakim, “Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Koperasi Basmalah di Sidogiri, Pasuruan”, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Airlangga, 2019.

<sup>13</sup> Ustman, “Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan”, AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 1: 1 (Mei 2016).

## F. Kerangka Teori

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

### 1. Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) Akad, adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.<sup>15</sup>

### 2. *Syirkah*

Secara terminologis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemberian modal usaha, pelaksanaan usaha, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan dari usaha tersebut

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad, Pasal 20 Ayat (1).

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat (13).

berdasarkan *nisbah* yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak.<sup>16</sup>

Fatwa DSN-MUI menjelaskan akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional. sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.<sup>17</sup>

### 3. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>18</sup> Undang-undang memberikan definisi dari perjanjian sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 220.

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI tentang Akad Syirkah No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 1.

<sup>19</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1313.

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu bentuk cara untuk menemukan suatu jawaban dari suatu permasalahan. Bentuk penemuan suatu jawaban tersebut tersusun dalam suatu langkah yang sudah tersusun secara sistematis.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan data empiris yang ada di lapangan.<sup>20</sup> Penelitian berjenis kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami berbagai fenomena khususnya dari pandangan perspektif subjek tertentu yang kemudian dideskripsikan berbentuk kata maupun Bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan beberapa metode ilmiah.<sup>21</sup> Dikarenakan penelitian ini berjenis penelitian lapangan, maka penelitian ini berfokus pada data yang terdapat di lapangan berupa wawancara serta pengumpulan data yang diperoleh dari Manajemen pengelola Kampung Ternak Jogja.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni dengan menggambarkan fakta yang ada di lapangan mengenai praktik dan bagi hasil dari investasi dengan akad musyarakah yang dilakukan oleh

---

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.



Kampung Ternak Jogja pada bisnis peternakannya yang diperoleh dari hasil pengamatan serta wawancara. Kemudian hasil dari fakta-fakta tersebut dianalisis kembali menggunakan tinjauan literasi-literasi ilmiah serta tinjauan hukum islam agar kemudian menghasilkan suatu kesimpulan serta solusi yang membangun.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan sosiologi hukum islam, penulis akan mengkaji proses dari praktik investasi yang dilakukan oleh Kampung Ternak Jogja dengan akad musyarakah yang pada akhir periode keuntungan dari penjualan hewan ternak akad dibagi hasil dengan para investor sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, kemudian meninjaunya dengan kajian-kajian literasi tentang musyarakah yang sesuai dengan syariah.

### 4. Sumber data

Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan meliputi pengamatan serta wawancara kepada bapak Imam Abror selaku koordinator dan bapak Nuryanto selaku manajer administrasi keuangan Kampung Ternak Jogja di Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Pengamatan (*Observation*)

Yang berupa penelitian dengan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung: perilaku, kejadian, serta kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ada



di lapangan dengan tujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.<sup>22</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan observasi di Kampung Ternak Jogja, Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang sering dianggap sebagai salah satu metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer yang ada di lapangan.<sup>23</sup> Ini disebabkan karena peneliti akan berhadapan secara langsung dengan narasumber serta dapat mengeksplorasi sebanyak banyaknya untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini nantinya akan melakukan wawancara dengan beberapa pengelola Kampung Ternak Jogja, serta Nasabahnya guna memperkuat data yang didapatkan.

## 6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah didapatkan maka selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang telah dihimpun tersebut dengan menggunakan metode Analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif yang dimana berawal dari

---

<sup>22</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 44

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 57.

sebuah kasus yang memiliki sifat khusus dilanjutkan dengan merujuk kepada permasalahan umum yaitu tentang *syirkah* dan prinsip bagi hasilnya. Dilanjutkan dengan dianalisis menggunakan metode deduktif yang berawal dari permasalahan umum sebelumnya untuk diambil suatu kesimpulan serta solusi pada permasalahan khusus tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini terbagi menjadi 5 BAB, yaitu:

**BAB I** membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** membahas tentang teori serta konsep yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup tentang musyarakah dan prinsip bagi hasilnya.

**BAB III** membahas pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup gambaran umum penentuan nisbah, prosedur investasi, dan proses bagi hasil.

**BAB IV** berisi tentang analisis normatif terhadap praktik investasi dengan akad musyarakah pada bisnis hewan ternak di Kampung Ternak Jogja.

**BAB V** berisi penutup yang meliputi pemaparan kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan yang berkaitan dengan pembahasan masalah, saran-saran, daftar pustaka sebagai rujukan penelitian serta lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dari praktik patungan modal pengadaan hewan qurban yang dikelola oleh manajemen Kampung Ternak Jogja yang mengumpulkan modal dari masyarakat umum ditinjau dengan konsep *syirkah*, kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan dalam praktik patungan modal ini menggunakan akad *syirkah 'inan* dimana dalam *syirkah 'inan* modal antara para pihak tidak harus sama jumlahnya dan pertanggungjawaban dalam mengelola akad ini dapat dibebankan kepada salah satu pihak saja. Pada praktik ini pun disepakati modal antara para pihak berbeda jumlahnya dan pengelolaan sepenuhnya adalah tanggungjawab dari pihak pengelola Kampung Ternak Jogja, tetapi ketika terjadi kerugian tetap ditanggung oleh kedua belah pihak.
2. Penelusuran lebih lanjut dalam praktiknya kedua belah pihak sudah memenuhi rukun dari akad *syirkah* yaitu :
  - a. Adanya ijab kabul yang dicatatkan menjadi MoU dan disepakati oleh kedua pihak,
  - b. Para pihak yang sudah dipastikan baligh, berakal, dan dapat bertanggungjawab atas hartanya,
  - c. Objek *syirkah* yaitu hewan qurban yang sudah diperjual-belikan
3. Bagi hasil antara kedua belah pihak sudah dituangkan dengan jelas di dalam MoU yang disepakati oleh keduanya, yakni pada termin pertama

mendapat bagi hasil 55:45, termin kedua 60:40, termin ketiga 65:35. Uang yang diberikan investor kepada pengelola sebagai modal patungan tersebut dikembalikan bersama dengan keuntungan dari bagi hasil usaha penjualan hewan ini.

4. Pemenuhan dari syarat keabsahan akad (*Syurūṭ al-ṣiḥah*) akad *syirkah* ini, terdapat kecacatan dimana modal dari pengelola Kampung Ternak Jogja tidak dinilai berapa jumlah modal yang mereka campurkan dalam program patungan modal tersebut. Sedangkan modal dari para investor sudah seluruhnya dalam bentuk uang jadi dapat diukur nilainya. Oleh karena itu apabila ditinjau dari teori *syirkah*-nya maka akad yang dilaksanakan antara pihak pengelola Kampung Ternak Jogja dengan pihak Investor adalah tidak sah, akibat hukum dari akad ini tidak berlaku dan tidak mengikat antar para pihak.

## B. SARAN

Dari hasil penelitian yang tertulis dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran terhadap Pihak pengelola Kampung Ternak Jogja dan Pihak investor yang terlibat dalam praktik patungan modal dengan konsep bagi hasil *syirkah* ini dengan harapan agar para pihak dapat mempertimbangkannya dan dapat dijadikan sebuah masukan agar dapat berkurangnya resiko dan kekeliruan ini dimasa mendatang.

1. Untuk pihak pengelola, walaupun sudah menjalankan amanah yaitu dengan menjalankan usaha patungan modal ini, mengelola dana dari banyaknya investor yang ikut serta memberikan modalnya, dan

memberikan bagi hasil sesuai dengan janji di awal kesepakatan. Untuk periode program patungan modal pengadaan hewan qurban ini agar terpenuhinya kekurangan dalam syarat dari akad *syirkah* ini, lebih baik memenuhi syarat tersebut yaitu menghitung *value* dari modal yang disiapkan dari pengelola.

2. Untuk pihak investor apabila tidak ingin terjadi kesalahpahaman dan resiko masalah yang datang di kemudian hari sebaiknya sebelum menyepakati MoU dan memberikan uangnya untuk program sejenis ini. Sebaiknya perhatikan dengan baik isi dari MoU tersebut dan melihat juga latar belakang dari programnya dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al Qur'an

Departemen Agama, Al Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis/Syarah Hadis

Al Darqutni, Hafiz al Kabir Ali bin Amr, Sunan al Daruqutni Beirut: Muassasah al Risalah, t.th.

Al Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ath, Sunan Abu Daud, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

### 3. Fikih/Usul Fikih

Al Buhti, Mansur bin Yunus bin Idris, Kashf al Qina'an matn al Iqna', jilid III, Beirut: Dar Al fikr, 1982.

Al-Jurjani, al-Ta'rifat, Kairo: Dar al-Fadhilah: t.t.

Al-Mahali, Jalaluddin, Syarhual-Waraqat fi Ushulil-fiqh, Ditahqiq Dr. Hisyamudin bin Musa, ttp.:t.p.,1999.

Az Zuhaili, Wahbah, Al fiqh Al Islami Wa Adillatuh, Juz 4, Beirut: Dar al fikri, 1989.

Az Zuhaili, Wahbah, Mause'ahal-Fiqh al-Islamiwaal-Qadhayaal-Mu'aşirah, Bairut: Dar al-Fikr, 2012.

Islamiyah, Wizarahal Auqafwaal Syu'unal, al-Mauseuahal-Fiqhiyah, Kuwait: Dzat Al-Salasil, 1990.

Jaziri, Abdu ar-Rahmani-, Kitabal-Fiqh 'ala Mazahibal-arba'ah, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Rusyd, Ibn, Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid, Jilid III, Beirut: Dar al Kitab 'Ulumiyah, t.th.

Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Beirut: Dar al Fikr, t.th

### 4. Peraturan Perundang-undangan/Fatwa

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia Nomor 114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah

Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Fokus Media, 2014.

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Fokus Media, 2008.

Republik Indonesia, Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

## 5. Jurnal

- Afdawaiza, Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam, Al-Mawarid, Th. XVIII, 2008.
- Destiana, Rina, Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Logika, Vol. 17, No. 2, 2016.
- Fladira, Ratna, Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 7, No. 4, 2018.
- Nabhani, Taqiyuddin al Nabhani, al Nizam al Iqtishad fi al Islam, (alih bahasa, Moh. Maghfur Wachid), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Navadila F. S., Dkk, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado, Jurnal EMBA Vol. 5, No. 2 tahun 2017.
- Rahayu, Riza, Implementasi Akad MMQ pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Justisia Hukum, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Rahayu, Yeni Susi Rahayu, dkk., Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014), Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 33, No. 1, 2016.
- Taufiqulhakim, Amirul, Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Koperasi Basmalah di Sidogiri, Pasuruan, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Airlangga, 2019.
- Ustman, Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan, AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 1, No. 1, 2016.

## 6. Data Elektronik

- Kampung Ternak Jogja, “Produk”, <https://www.ternakjogja.com/produk/kategori/>, akses 10 Maret 2022.
- Kampung Ternak Jogja, “Profile”, <https://www.ternakjogja.com/profile>, akses 10 Maret 2022.
- Kampung Ternak Jogja, “Sejarah”, <https://www.ternakjogja.com/profile/2>, akses 10 Maret 2022.



## 7. Lain-lain

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Agustina, Rosa. dkk, *Hukum Perikatan Law Of Obligations*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada University press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* Jakarta: Grafindo, 2010.
- Ath Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk., *Ensiklopedi fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al hanif, 2014.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 2001.
- Diana, Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanudin, Maulana, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Bairut: Dar al-Şâdir, 1300 H.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Masadi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Muhammad, Imam Taqiyudin Abi Bakrin bin, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Muhwan, Wawan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Musafa'ah, Suqiyah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, Sri Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah Bogor*: Ghalia Indonesia, 2011
- Santoso, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, 2012.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003)
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Supriyono, R. A., *Akuntansi Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.